

SENIN, 8 JULI 2019



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25  
Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan

**Agenda RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan yang telah lewat waktu dan membatalkan seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 3 (a), ii) Pasal 9 ayat 4, iii) Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.

3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.

4. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka.

5. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dimiliki melalui Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 29 Juli 2019, pada alamat Bakrie Tower, Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940. Telp. 021 2994 1500, Ext. 7031, Fax. 021 2994 1247, Up. Corporate Secretary.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah dilandatanganinya (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/ memperlengkapi KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 8 Juli 2019  
PT Energi Mega Persada Tbk.  
Direksi